



P E N E T A P A N
Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pekalongan, yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **Prastowo Bangun Mujiarto.**
Tempat/Tgl. Lahir : Wonosobo / 11 September 1979.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wirasasta.
Alamat : Jalan Dokter Wahidin no 45 B RT. 004 / RW. 003,
Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan
Timur, Kota Pekalongan.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 24 Agustus 2022 Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pkl, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa permohonan perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari bukti-bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 24 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 24 Agustus 2022 dibawah Register Nomor 154/Pdt.P/2022/PN Pkl, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Prastawa Bangun Mujiarto lahir di Wonosobo pada tanggal 11 September 1979 anak Laki Laki yang diakui sebagai anak sendiri oleh Mujiyati dan Bambang Madi Margono sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 107/79 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Oktober 1979;

2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Prastawa Bangun Mujiarto diganti menjadi Prastowo Bangun Mujiarto
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena nama pemohon yang baru sudah membaaur dengan masyarakat sekitarnya, dan sudah ada dalam dokumen penting seperti SHM, IMB, Buku Tabungan, Akta Badan Usaha, SIM dan NPWP menggunakan ejaan Prastowo Bangun Mujiarto;
4. Bahwa oleh karena Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk pergantian nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
 2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 107/79 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Oktober 1979 yaitu dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto diganti menjadi Prastowo Bangun Mujiarto
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;
- ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan dengan surat permohonannya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3375021109790004 atas nama Prastowo Bangun Mujiarto yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tanggal 09-10-2017 diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 107/79 atas nama Prastawa Bangun Mujiarto yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tanggal 06 Oktober 1979 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/30/III/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan tanggal 21 Maret 2008 diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3375021411080003 atas nama Kepala Keluarga Prastawa Bangun Mujiarto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 08 Juli 2019 diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 04995 atas nama Prastowo Bangun Mujiarto, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kota Pekalongan tentang Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648.1/320/2014, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 34.394.948.3-502.000 atas nama Prastowo Bangun Mujiarto, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Negara Indonesia atas nama Prastowo Bangun Mujiarto, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Didik Adi Nugroho**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah karyawan dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama Prastowo Bangun Mujiarto;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan dokter Wahidin No. 45 RT 004 / RW 003 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Bambang Madi Margono dan Ibu Mujiati;
 - Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto yang akan di ganti menjadi Prastowo Bangun Mujiarto;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran milik Pemohon dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto menjadi Prastowo Bangun Mujiarto karena nama yang baru sudah membaur dengan masyarakat sekitar, dan semua dokumen-dokumen sudah menggunakan nama dengan ejaan Prastowo Bangun Mujiarto;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Pemohon seperti Ijin Mendirikan Bangunan, NPWP dan KTP Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut agar sama dengan dokumen yang lain untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Heni Larasati, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Prastowo Bangun Mujiarto;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan dokter Wahidin No. 45 RT 004 / RW 003 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bambang Madi Margono dan Ibu Mujiati;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto yang akan di ganti menjadi Prastowo Bangun Mujiarto;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran milik Pemohon dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto menjadi

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prastowo Bangun Mujiarto karena nama yang baru sudah membaaur dengan masyarakat sekitar, dan semua dokumen-dokumen sudah menggunakan nama dengan ejaan Prastowo Bangun Mujiarto;

- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Pemohon seperti Ijin Mendirikan Bangunan, Sertipikat, NPWP dan KTP Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut agar sama dengan dokumen yang lain untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3375021109790004 atas nama Prastowo Bangun Mujiarto dan berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa tempat tinggal Pemohon di Jalan dokter Wahidin No. 45 RT 004 / RW 003 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, menurut Hakim masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 107/79 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Oktober 1979 yaitu dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto diganti menjadi Prastowo Bangun Mujiarto;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Prastawa Bangun Mujiarto;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan dokter Wahidin No. 45 RT 004 / RW 003 Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bambang Madi Margono dan Ibu Mujiati;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan permohonan ganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran milik Pemohon yaitu dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto yang akan di ganti menjadi Prastowo Bangun Mujiarto;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran milik Pemohon dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto menjadi Prastowo Bangun Mujiarto karena nama yang baru sudah membaur dengan masyarakat sekitar, dan semua dokumen-dokumen sudah menggunakan nama dengan ejaan Prastowo Bangun Mujiarto;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon pada Akte Kelahiran milik Pemohon tersebut agar sama dengan dokumen yang lain untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil;

b. Kutipan akta pencatatan sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 107/79 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Oktober 1979 yaitu dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto menjadi Prastowo Bangun Mujiarto, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, Hakim berpendapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon agar mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 107/79 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 06 Oktober 1979 yaitu dari yang tertulis Prastawa Bangun Mujiarto diganti menjadi Prastowo Bangun Mujiarto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh Mukhtari, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wuri Retnowati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Ttd

Ttd

Wuri Retnowati, SH.

Mukhtari, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftar : Rp 30.000,-
 - Biaya Proses :Rp 75.000,-
 - Biaya Panggilan :Rp.100.000,-
 - PNBP Panggilan :Rp. 10.000,-
 - Sumpah saksi : Rp 40.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
 - Biaya Materai : Rp 10.000,- +
- Jumlah Rp.275.000,-

(duaratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)